



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 229                      TAHUN : 1994                      SERI: D NO. 227**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 511 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PNGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 10 TAHUN  
1994 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 7 Juni 1994 Nomor 188.342/2493/Hk/1994 perihalmohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Mengubah Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 tentang Pemberantasan Pelacuran disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

#### a. Pembukaan.

##### a.1. Konsiderans Mengingat.

a.1.1. Angka 1 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.

a. 1.2. Angka 3 diubah menjadi angka 1 dan dibaca sebagai berikut :

"1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatukan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

a. 1.3. Angka 4 dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.1.4. Angka 5 dihapus beserta kalimat berikutnya

a.1.5. Angka 6 diubah menjadi angka 5 dan dibaca sebagai berikut:

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

a.1.6. Angka 7 diubah menjadi angka 6 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :  
"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Seri D Nomor 5)".

#### b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1 huruf e diubah dan dibaca sebagai berikut:

"e. Pelacuran adalah sikap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan

dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin seksual di luar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya, sebagai matapencahariannya atau dalih apapun juga".

b.2. Bab II diubah dan dibaca :

**"BAB II  
LARANGAN"**

b.3. Pasal 5 ayat (1) kata "Pelanggaran terhadap" pada awal kalimat diubah dan dibaca sebagai berikut:

b.4. Pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut:

**"Pasal 8**

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 5 diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b.5. Setelah Pasal 8 ditambah Pasal 9 baru dan dibaca sebagai berikut:

**"Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supati setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

c. Penutup, kata "Gianyar, 26 Pebruari 1994" seharusnya ditulis dan dibaca sebagai berikut:

"Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 26 Pebruari 1994".

d. Penjelasan.

d.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM" dihapus.

d.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "II. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

d.3. Setelah "Pasal 8 : Cukup jelas" ditambah kata "Pasal 9: Cukup jelas".

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Direktorat Serse POLDA NUSRA Cq. Korwas PPNS di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor : 229  
Tanggal : 29 Oktober 1994  
Seri : D Nomor :  
227

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA.**

---

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857